

**PENGARUH OPINI AUDITOR BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
TERHADAP TINGKAT KORUPSI
(STUDI PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA DI INDONESIA)**

Widodo Prasetyo Utomo¹ Nur Diana² Afifudin³
widodoprasetyou@gmail.com

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

ABSTRACT

The aim of this research was to examine the influence of the opinion of the Supreme Audit Agency auditors on the level of corruption. The population in this study are all government ministries / institutions in Indonesia for the period 2012-2016. The sampling technique in this study used purposive sampling and obtained 9 ministries / institutions of sample which were used as criteria for ministries / institutions which stumbled on corruption cases for at least 3 years during the period 2012-2016. The source of this research data comes from the Corruption Eradication Commission, www.kpk.go.id and the Supreme Audit Agency, www.bpk.go.id. The analytical method used in this study is the classical assumption test, hypothesis testing and simple linear regression.

The results show that: (1) Based on simultaneous testing or F test it is known that auditor opinion variables have a significant positive effect on the level of corruption. (2) The auditor's opinion variables have 29.5% implications for the level of corruption in ministries / institutions in Indonesia and 70.5% is explained by other variables not included in this research model. (3) partially auditor opinion variables have a significant positive effect on the level of corruption in ministries / institutions in Indonesia for the period 2012-2016.

Keywords: Auditor Opinion and Corruption

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat meluas dan telah masuk sampai ke seluruh lapisan kehidupan bermasyarakat. Perkembangan kasus korupsi terus meningkat dari tahun ke tahun, dalam jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian uang negara serta dari segi kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin sistematis yang telah memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat (Ermansjah,2010). Dewasa ini, korupsi yang terjadi di pemerintah pusat semakin meningkat karena kurangnya pengawasan dan rusaknya mental para pejabat pemerintah. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya

kementerian/lembaga pemerintah sebagian besar mendapat predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Akan tetapi masih banyak kasus korupsi yang terjadi diantaranya kasus korupsi proyek hambalang, kasus suap pengurusan kuota impor sapi di kementerian pertanian dan kasus suap pungutan liar di kementerian perhubungan (Husna, 2017).

Masalahnya opini WTP ternyata tidak menjamin tidak adanya korupsi. Di beberapa entitas yang memperoleh WTP, pejabatnya malah tersangkut korupsi, misalnya, kementerian agama mendapat WTP, belakangan ditemukan korupsi. Provinsi Sumatera Utara mendapat WTP, tapi gubernurnya terlibat korupsi. Kemudian baru-baru ini kita mendengar pejabat BPK ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap jual-beli opini WTP oleh Kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. Setiap tahun BPK memeriksa laporan keuangan entitas pemerintah dengan tujuan memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan. Menurut standar audit, ada empat jenis opini sesuai dengan tingkat kewajarannya, yaitu: wajar tanpa pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Agar laporan keuangan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, maka harus disusun sesuai standar akuntansi (Gunarwanto, 2017).

Dalam audit, auditor menghadapi keterbatasan yang timbul dalam proses audit. Umumnya auditor melakukan audit secara sampling karena tak mungkin memeriksa seluruh transaksi, terlebih di perusahaan besar atau entitas pemerintah yang memakai anggaran besar. Butuh biaya besar dan waktu yang lama memeriksa secara populasi. Informasi dalam laporan keuangan menjadi tidak bermanfaat apabila pemeriksaannya lama, sementara informasi dibutuhkan segera untuk pengambilan keputusan. Auditor yang memeriksa sektor publik, khususnya di Indonesia, menghadapi situasi kompleks. Nilai dan jumlah transaksi di pemerintahan sangat besar, bahkan dibandingkan dengan suatu perusahaan yang besar sekalipun, sering ditemukan penyimpangan berupa kemahalan harga (*mark-up*), pembelian barang dan jasa tak layak, fiktif dan lainnya. Hal tersebut timbul karena sangat luasnya (*massive*) praktik korupsi dan kolusi di pemerintahan. Situasi itu menyulitkan auditor, karena auditor selalu bekerja berdasarkan data lapangan. Situasi koruptif dan kolusif berakibat pada data (fakta) yang diterima auditor sering bersifat “rekayasa”. Dengan banyaknya praktik penyimpangan, meski sudah menggunakan pendekatan audit berbasis risiko dan pemilihan metoda sampling yang tepat, auditor masih menghadapi risiko ada transaksi luput dari pemeriksaan dan dikemudian hari ditemukan korupsi oleh penegak hukum (Gunarwanto, 2017).

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut : “Apakah Opini Auditor Badan Pemeriksa Keuangan berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi pada kementerian/lembaga di Indonesia?”

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengaruh opini auditor Badan Pemeriksa Keuangan terhadap tingkat korupsi pada Kementerian/Lembaga di Indonesia.

Manfaat Penelitian

1. Bagi masyarakat, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang pengendalian korupsi serta menambah pengetahuan akuntansi khususnya sektor publik dengan memberikan bukti empiris tentang pengaruh opini auditor terhadap tingkat korupsi.
2. Bagi pemerintah, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan motivasi kepada pemerintah pusat untuk melakukan perbaikan kualitas dan kinerja kerja sehingga sehingga Indonesia bebas korupsi dapat terwujud.
3. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan yang sangat berharga pada perkembangan ilmu pendidikan akuntansi khususnya sektor publik dan dapat dijadikan pembanding untuk menambah ilmu pengetahuan.
4. Bagi peneliti, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan bahan pengetahuan bagi peneliti selanjutnya sebagai pertimbangan referensi.

TINJAUAN TEORI

Korupsi

Definisi tentang korupsi menurut Ermansjah (2010) dapat dipandang dari berbagai aspek, bergantung pada disiplin ilmu yang dipergunakan sebagaimana dikemukakan oleh Benveniste dalam Suyatno, korupsi didefinisikan menjadi empat jenis, yaitu sebagai berikut :

1. *Discretionary corruption* ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik – praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.
2. *Illegal corruption* ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud – maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu.
3. *Mercenary corruption* ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
4. *Ideological corruption* ialah jenis korupsi ilegal maupun *discretionary* yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) korupsi bermakna penyelewengan atau penggelapan (uang Negara atau perusahaan) untuk keperluan pribadi atau orang lain. Sedangkan pengertian yang dikeluarkan oleh *Transparency International* (TI) mendefinisikan korupsi sebagai perilaku pejabat publik, politikus, pegawai negeri, yang secara tidak wajar/legal memperkaya diri

atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan (Damiati, 2017)

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang terlebih diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut korupsi korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-Pasal menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- 1) Kerugian keuangan negara
- 2) Suap-menyuap
- 3) Penggelapan dalam jabatan
- 4) Pemerasan
- 5) Perbuatan curang
- 6) Benturan kepentingan dalam pengadaan
- 7) Gratifikasi

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan secara melawan hukum dalam mendapatkan keuntungan maupun manfaat pribadi atau kelompok tertentu yang dapat merugikan kepentingan umum (Damiati, 2017)

Menurut Fadjar (2002), pola terjadinya korupsi dapat dibedakan menjadi 3 yaitu; pertama, penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kewenangan tertentu dengan pihak lain dengan cara sogok menyogok, suap, mengurangi standar spesifikasi, atau volume penggelembungan dana. Hal ini dikenal dengan *Mercenary abuse of power*. Biasanya penyalahgunaan wewenang seperti ini dilakukan oleh pejabat dengan level kedudukan yang tidak terlalu tinggi dan bersifat non politis. Kedua, *Discretionary abuse of power*, pejabat yang memiliki wewenang istimewa menyalahgunakan wewenangnya dengan cara mengeluarkan kebijakan atau peraturan tertentu yang bisa menjadikan pihak tersebut dapat bekerjasama dengan pihak tertentu. Ketiga, *ideological abuse of power*, biasanya pada pejabat untuk tujuan dan kepentingan tertentu dari kelompok atau partainya. Bisa juga terjadi dukungan kelompok pada pihak tertentu demi mencapai jabatan strategis pada birokrasi atau lembaga eksekutif dan pada waktu yang akan datang mereka mendapatkan kompensasi atas tindakan tersebut.

Ermansjah (2010) menyebutkan bahwa berdasarkan kajian dan pengalaman setidaknya ada delapan penyebab korupsi di indonesia, yaitu (1) Sistem penyelenggaraan negara yang keliru; (2) kompensasi PNS yang rendah; (3) Pejabat yang serakah; (4) *law enforcement* tidak berjalan; (5) hukuman yang ringan terhadap koruptor; (6) pengawasan yang tidak efektif; (7) tidak ada keteladanan pemimpin; serta (8) budaya masyarakat yang kondusif KKN.

Surachim dan Cahaya (2011) menyebutkan bahwa dampak korupsi terhadap perekonomian dan pembangunan nasional pada umumnya dipandang negatif. Dengan korupsi akan berakibat pada pemborosan keuangan atau kekayaan negara maupun swasta, yang tidak terkendali penggunaannya karena berada ditangan para pelakunya yang besar kemungkinan disalurkan untuk keperluan-keperluan yang bersifat konsumtif. Korupsi dapat menghambat pula pertumbuhan dan pengembangan wiraswasta yang sehat dan disamping itu tenaga profesional kurang atau tidak dimanfaatkan padahal yang potensial bagi pertumbuhan ekonomi.

Opini Audit


Menurut Sukrisno dan Hoesada (2009) Tahap akhir dari proses audit adalah pemberian opini dari auditor eksternal bahwa kewajaran laporan keuangan, wajar tidak sama dengan benar. Wajar berarti laporan keuangan yang merupakan tanggung jawab manajemen sudah sudah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan bebas dari salah saji material. Kesalahan yang tidak material mungkin saja ada, tetapi tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena auditor eksternal tidak memeriksa keseluruhan transaksi perusahaan, tetapi berdasarkan sampling. Seandainya pun auditor eksternal memeriksa seluruh transaksi (100%), ia tidak dapat menjamin bahwa laporan keuangan bebas dari kesalahan sekecil apa pun dan itu tidak mungkin dilakukan karena akan memerlukan waktu dan biaya yang sangat besar. Jika laporan keuangan benar berarti laporan keuangan harus bebas dari kesalahan sekecil apapun. Itulah alasan auditor tidak dapat menyatakan bahwa laporan keuangan itu “benar”, tetapi “wajar”.

Sedangkan tipe opini untuk LKPP tetap mengacu pada UU Nomor 15 Tahun 2004 tersebut, yakni opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

Kerangka Konseptual

Berdasarkan penelitian terdahulu dan tinjauan teori, maka dapat digambarkan kerangka konseptual sebagai berikut:

Gambar 1



Hipotesis

Berdasarkan penelitian terdahulu dan tinjauan teori, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₁: Opini Auditor Badan Pemeriksa Keuangan berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi.

METODE PENELITIAN

Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2015:81). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Non probability sampling* dengan metode *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2015:85) dengan kriteria sebagai berikut:

1. Kementerian/lembaga yang memperoleh opini dari BPK
2. Kementerian/lembaga yang tersandung kasus korupsi minimal 3 tahun selama periode penelitian.
3. Kementerian/Lembaga yang tidak dilikuidasi oleh pemerintah.

Definisi Operasional Variabel

Tingkat Korupsi

Tingkat korupsi diukur dengan menghitung jumlah kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disesuaikan dengan tingkat populasi (kasus per 10.000 penduduk) (Liu dan Lin, 2012). Kasus korupsi dalam penelitian ini meliputi seluruh kasus korupsi baik dalam tahap penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan.

$$\text{Tingkat Korupsi} = \frac{\text{Jumlah kasus tindak pidana korupsi yang ditangani KPK}}{\text{(kasus per 10.000 penduduk)}}$$

Opini Auditor

Opini auditor dalam penelitian ini diukur dengan skala nominal. Skala nominal merupakan skala pengukuran yang menyatakan kategori, atau kelompok dari suatu subyek (Ghozali, 2011:3). Pada dasarnya opini audit yang baik di sektor privat maupun sektor swasta dibedakan menjadi empat kategori, kemudian diurutkan dari yang opini terburuk hingga opini terbaik yaitu (1) Tidak Menyatakan Pendapat; (2) Tidak Wajar; (3) Wajar Dengan Pengecualian; dan (4) Wajar Tanpa Pengecualian. Namun dalam penelitian ini pengukuran untuk opini dikelompokkan ke dalam dua kategori (Masyitoh dkk., 2015) yaitu Opini Wajar

Tanpa Pengecualian (WTP) diberi nilai 4, Wajar Dengan Pengecualian (WDP) diberi nilai 3, Tidak Wajar (TW) diberi nilai 2 dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) diberi nilai 1.

WTP = 4; WDP = 3; TW = 2; TMP = 1

Hasil dan Pembahasan

Uji Normalitas

Tabel 1
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Opini Audit	Jumlah Kasus
N		45	45
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	3.67	.0002689
	Std. Deviation	.477	.00026614
Most Extreme Differences	Absolute	.424	.202
	Positive	.252	.202
	Negative	-.424	-.156
Kolmogorov-Smirnov Z		.658	1.356
Asymp. Sig. (2-tailed)		.780	.051

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018

Dari hasil uji normalitas diatas dapat diketahui nilai signifikansi *Asymp. Sig. Kolmogorov-Smirnov (2-tailed)* lebih besar dari 0,05 atau 5%, maka data tersebut dapat dikatakan berdistribusi normal.

Uji Asumsi Klasik


a. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika *variance* dari satu pengamatan ke pengamatan lain sama maka disebut sebagai heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang bersifat homoskedastisitas. Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas dalam suatu model regresi sederhana adalah dengan melihat grafik *scatterplot* (Ghozali, 2011).

Gambar 2

Scatterplot

Dependent Variable: Jumlah Kasus



Sumber : Data sekunder yang diolah, 2018

Berdasarkan grafik *scatterplot* tersebut terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi tersebut.

b. Uji Autokorelasi

Tabel 2

Model Summary^b

Model	Durbin-Watson
1	1.863 ^a

a. Predictors: (Constant), Opini Audit

b. Dependent Variable: Jumlah Kasus

Sumber : Data sekunder yang diolah,2018

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel diatas diketahui bahwa nilai Durbin Watson hasil pengujian berada diantara $du < d < 4 - du$ ($1,5660 < 1,8630 < 2,4340$) maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada model regresi yang terbentuk.

Analisis Regresi Linier Sederhana

Tabel 3
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.0008	.000264		-3.192	.003
	Opini Audit	.0003	.000071	.543		

a. Dependent Variable: Jumlah Kasus

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2018

Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana pada tabel diatas diketahui bahwa variabel opini auditor memiliki nilai signifikan 0,000 dengan nilai koefisien 0,0003 dan nilai konstanta sebesar -0,0008.

Adapun persamaan regresi linier sederhana diperoleh sebagai berikut: :

$$\text{Tingkat Korupsi} = -0,0008 + 0,0003 \text{ Opini auditor} + e$$

(sig. 0,000)

Uji Hipotesis

a. Uji Simultan (F)

uji signifikan simultan (uji F) bertujuan untuk menguji apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model ini mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependennya yakni opini auditor terhadap tingkat korupsi.

Tabel 4
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.00000092	1	.00000092	18.014	.000 ^a
	Residual	.00000220	43	.00000005		
	Total	.00000312	44			

a. Predictors: (Constant), Opini Audit

b. Dependent Variable: Jumlah Kasus

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2018

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai F sebesar 18,014 dan nilai signifikansi F sebesar 0,000. Nilai – nilai signifikansi F (0,000) lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ maka H_1 diterima dan H_0 ditolak. Hal ini berarti terdapat pengaruh signifikan secara simultan (bersama-sama) variabel opini auditor terhadap tingkat korupsi.

b. Uji Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk menggambarkan kemampuan model menjelaskan variasi yang terjadi dalam variabel dependen. Nilai (R^2) yang mendekati satu berarti variabel – variabel independennya memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependennya.

Tabel 5
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.543 ^a	.295	.279	.00022600

a. Predictors: (Constant), Opini Audit
 Sumber : Data sekunder yang diolah, 2018

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi (R^2) besarnya nilai R^2 adalah 0,295 hal ini berarti 29,5% variabel dependen yaitu tingkat korupsi dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu opini auditor. Sedangkan sebesar 70,5% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

c. Uji Parsial (t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas (independen) secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

Tabel 6
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.0008	.000264		-3.192	.003
	Opini Audit	.0003	.000071	.543	4.244	.000

a. Dependent Variable: Jumlah Kasus
 Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018

Berdasarkan hasil analisis regresi, variabel opini auditor memiliki t_{hitung} sebesar 4,244 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka H_1 diterima dan H_0 ditolak. Dan dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh positif secara signifikan variabel opini auditor terhadap tingkat korupsi. Dimana hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai opini audit, maka akan mengakibatkan meningkatnya korupsi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti apakah variabel opini auditor berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Berdasarkan penelitian dan pembahasan mengenai opini auditor terhadap tingkat korupsi adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan pengujian secara simultan atau bersama-sama dapat diketahui bahwa nilai F_{hitung} Sebesar $0,000 < \alpha = 0,05$ maka hipotesis diterima. Maka variabel opini auditor berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi pada kementerian/lembaga di Indonesia untuk periode penelitian 2012 – 2016.
2. Variabel opini auditor berimplikasi 29,5% terhadap tingkat korupsi pada kementerian/lembaga di Indonesia dan 70,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.
3. Secara parsial variabel opini auditor berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat korupsi pada kementerian/lembaga di Indonesia periode 2012 – 2016.

Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini agar mendapatkan hasil yang lebih baik, yaitu :

1. Periode penelitian ini hanya dilakukan selama 5 tahun (2012-2016), maka disarankan lebih dari 5 tahun agar hasil penelitian dapat merealisasikan kondisi pada seluruh kementerian/lembaga di Indonesia.
2. Penelitian selanjutnya disarankan menambah variabel pengamatan untuk mempermudah mengetahui apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat korupsi seperti variabel temuan audit, tindak lanjut hasil audit, dan kinerja keuangan pemerintah.
3. Sampel yang digunakan pada penelitian ini terbatas pada kementerian/lembaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno dan Jan Hoesada. (2009). *Bunga Rampal Auditing*. Jakarta: Salemba Empat.
- Damiati, Liska. (2017). *Analisis Hasil Audit Pemerintahan dan Tingkat Korupsi Pemerintahan Provinsi di Indonesia*. Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis, 4(1).
- Djaja, Ermansjah. (2010). *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1989). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Hal. 462.
- Fadjar, Mukti. (2002). *Korupsi dan Penegakan Hukum dalam Pengantar Kurniawan, L. 2002. Menyikap Korupsi di Daerah*. Intrans Malang.
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunarwanto.(2017). “Opini WTP dan Korupsi”, <http://www.bpk.go.id/news/opini-wtp-dan-korupsi>, diakses pada 10 November 2017 Pukul 20.00.
- Husna, Nurul, Sri Rahayu dan Dedik Nur Triyatno. (2017). *Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Korupsi (Studi pada Pemerintahan Daerah di Indonesia Tahun 2016)*. *E-Proceeding of Management*, 4(2).
- Liu, J. And Lin, B. (2012). *Government Auditing and Corruption Control: Evidence From China’s Provincial panel data*. *China Journal of Accounting Research*, 5, 163-186.
- Masyitoh, R. Diyah, Wardhani, Ratna dan Setyaningrum Dyah. (2015). *Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, dan Tindak Lanjut Hasil Audit terhadap Persepsi Korupsi pada Pemerintah Daerah Tingkat II Tahun 2008-2010*. Simposium Nasional Akuntansi 18 Medan
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surachim dan Suhandi Cahaya. (2011). *Strategi dan Teknik Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang *Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*
- Widodo Prasetyo Utomo¹** adalah Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang
- Nur Diana²** adalah Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang
- Afifudin³** adalah Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang